

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENJILIDAN

REGISTER AKTA PENCATATAN SIPIL

Bidang Pencatatan Sipil – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Uraian singkat pekerjaan Penjilidan dan Cover Buku Register Akta Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pendataan dan perapihan buku register akta pencatatan sipil yang akan dilakukan penjilidan;
2. Kegiatan mobilisasi peralatan/perlengkapan buku register akta pencatatan sipil;
3. Kegiatan penjilidan dan pemasangan cover buku register akta pencatatan sipil sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan;
4. Kegiatan pemberian label dan penataan buku register akta pencatatan sipil yang telah dilakukan penjilidan ke dalam rak arsip sesuai dengan kelompoknya;
5. Kegiatan pelaporan pekerjaan dan pembuatan daftar arsip berdasarkan hasil penjilidan dan penataan;
6. Kegiatan pengecekan dan perbaikan hasil penjilidan buku register akta pencatatan sipil.

Kegiatan penjilidan dan cover buku register akta pencatatan sipil dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan jumlah buku secara keseluruhan sebanyak 20.000 buku register akta pencatatan sipil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di lokasi tempat penyimpanan arsip dan tidak diperbolehkan membawa arsip tersebut keluar area tempat penyimpanan arsip. Adapun kegiatan penjilidan dilakukan pada 2 (dua) lokasi yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman No. 7, Lt. Basement, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat; dan/atau
2. Gedung Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Jalan Meruya Utara Nomor 5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.